

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN KECIL TERHADAP PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PERAIRAN SPERMONDE SULAWESI SELATAN**

oleh:

**NUR AINUN WULANDARI**

**B0111 71 105**



**PEMINATAN HUKUM AGRARIA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN KECIL TERHADAP  
PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PERAIRAN SPERMONDE  
SULAWESI SELATAN**

**OLEH**

**NUR AINUN WULANDARI  
NIM. B011171105**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM AGRARIA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN KECIL TERHADAP  
PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PERAIRAN SPERMONDE  
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR AINUN WULANDARI  
NIM. B011171105**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 24 Agustus 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

  
**Prof. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum**  
NIP.196712311991032002

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum**  
NIP.196612311990021001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
  
**Dr. Masnun S.H., LLM**  
NIP.197611291999031005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Ainun Wulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171105  
Peminatan : Hukum Agraria  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Perlindungan Hukum Nelayan Kecil  
Terhadap Penambangan Pasir Laut Di Perairan  
Spermonde Sulawesi Selatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 3 Agustus 2022

**Pembimbing Utama**



Prof. Farida Pattitingi. S.H.,M.Hum  
NIP.196712311991032002

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Kahar Lahae. S.H.,M.Hum  
NIP.196612311990021001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ainun Wulandari

Nomor Induk Mahasiswa : B011171105

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN KECIL TERHADAP PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PERAIRAN SULAWESI SELATAN**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Juni 2022

Yang membuat Pernyataan,



**NUR AINUN WULANDARI**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR AINUN WULANDARI  
N I M : B011171105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN KECIL TERHADAP  
PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PERAIRAN SPERMONDE  
SULAWESI SELATAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## ABSTRAK

**NUR AINUN WULANDARI B011171105 dengan judul *Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut Di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan*, dibimbing oleh Farida Pattitingi dan Kahar Lahae.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penambangan pasir laut yang melindungi hak nelayan untuk menangkap ikan serta mengetahui upaya Pemerintah Provinsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber dan responden di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat Kodingareng.

Hasil penelitian bahwa Penambangan pasir laut untuk proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) yang dilakukan Perairan Spermonde yang merupakan wilayah tangkap ikan Nelayan Kodingareng dan Galaseng telah mendapatkan izin tambang dan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan menimbulkan dampak lingkungan dan social (pendapatan menurun).

**Kata Kunci : Reklamasi, Nelayan, Spermonde**

## **ABSTRACT**

**NUR AINUN WULANDARI B011171105 with the title Legal Protection for Small Fishermen Against Sea Sand Mining in Spermonde Waters, South Sulawesi, supervised by Farida Pattitingi and Kahar Lahae.**

This research aims to determine the implementation of sea sand mining which protects the rights of fishermen to catch fish and to find out the efforts of the Provincial Government in providing legal protection for fishermen.

This research used empirical research methods which are carried out by collecting data and information obtained directly through interviews with sources and respondents within the South Sulawesi Provincial Government and the Kodingareng Community.

The results showed that the sea sand mining for the Makassar New Port (MNP) reclamation project carried out in Spermonde Waters which is a fishing area for Kodingareng and Galaseng fishermen has received a mining permit and an environmental permit issued by the Governor of South Sulawesi causing environmental and social impacts (decreasing income).

**Keywords** : Reclamation, Fisherman, Spermonde



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Kuasa dengan segala karunia limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut Di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan”**. Shalawat serta salam tak hentinya kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya penerang bagi ummatnya serta menjadi suri tauladan yang sangat baik sehingga kita dapat menikmati keindahan dari agama yang beliau perjuangkan hingga akhir hayatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi luasnya ilmu pengetahuan yang begitu beragam. Penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pihak demi menyempurnakan skripsi ini.

Skripsi ini, penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Almarhum Muhammad Rizal dan Ibunda Hj. Rosdiana Rachman serta Ayahanda Muhammad Dahlan Paewa yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta, mendidik, merawat serta membesarkan penulis dengan segala pengorbanan beliau yang tidak pernah ada

habisnya untuk kebaikan anak-anaknya. Didikan tegas dan untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada Adinda Putri Ananda Karmila Rizal dan Adinda Afifa Ramadhani Rizal saudari penulis yang tidak ada hentinya menyemangati, mendukung, mendengarkan keluh kesah dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai rintangan, halangan dan hambatan. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril dan materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Jajaran Pimpinan Universitas Hasanuddin. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor I, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor II, Prof. Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. Wakil Rektor IV. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.

2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku dekan beserta jajarannya. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Sudirman Saad, S.H., M.H. selaku dosen penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat membangun serta sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ir. Andi Hasbi, MT Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Darna Kepala Seksi Kajian Dokumen Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk mewawancarai bapak dan ibu di kantornya masing-masing, selama proses penelitian penulis sangat dimudahkan serta diberikan kelancaran hingga akhir penelitian.
5. Kak Muhammad Al-Amin Selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan dan Kak Slamet Riadi S.S.,M.A Selaku Kepala Departemen Kajian dan Advokasi WALHI Sulawesi Selatan yang membantu penulis selama melakukan penelitian ini.
6. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.LM. Selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H.,

M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Bapak Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi selama penulis duduk di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak dan Ibu pengajar (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan pengetahuan, bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan akan kami manfaatkan dengan baik di masyarakat. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu akan di balas dengan kebaikan juga, serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Bapak dan Ibu pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani serta memberikan arahan dan bantuannya selama proses mengurus administrasi perkuliahan hingga akhir masa studi kami di Fakultas tercinta.
10. Segenap keluarga besar Angkatan PLEDOI 2017 yang merupakan angkatan penulis yang telah bersama-sama dengan penulis dari awal mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir, semoga selalu kompak dan tetap menjadi Pilar Penggerak Doktrin Intelektual serta tetap Bersatu dalam Perbedaan.

11. Sahabat dan teman seperjuangan yang menemani dan kebersamai penulis sejak mahasiswa baru sampai sekarang yakni Shalsabilah A.lolo, Namira Ayumi, Aisyah, Zulfiah Hamka, Suci Ramadhanti, Nureva Damayanti, Adrian K, Hasmono, Melki Borean, Yusril, Yusril Nasrum, Almi, Deswita Maharani, dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Semoga lancar dan sukses dalam semua tahap yang akan kalian lewati di kehidupan dalam menunjang gelar maupun pekerjaan yang di mimpikan sedari mahasiswa baru. Surga ki sayangku!
12. Teman-teman sepeminatan Agraria 2017 Saskia, Anti, Yusriah, Uci, Nadika, Lisa, dan Sally yang sedari awal kebersamai selama mengambil mata kuliah peminatan Hukum Agraria dari kuliah tatap muka hingga kuliah online karena pandemi. Tetap semangat dan jangan kasih kendor untuk menulis skripsinya teman-teman, sedikit lagi sarjana dan baruga menunggu.
13. Keluarga dan Pengurus Asosiasi Mahasiswa Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH), Kak Rizal, Kak Yudha, Kak Nisrina, Kak Hilda, Kak Fatih, Kak Nila, Kak Atta, Kak Akbar, Kak Sukardi, Kak Mutiah, Kak Shyellie, Kak Aswar, Kak Mei, dan Kak Uma. Serta adik-adik pengurus di antaranya, Fani, Miswa, Devina, Fika, Tierza, Ogi, Amisha, Yudha, Sahar, Raihan, Stella, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi rumah yang hangat selama menjadi pengurus

sampai menjadi Koordinator Divisi Humas AMPUH periode 2020-2021 telah banyak ilmu dan pelajaran yang sangat berharga penulis dapatkan selama 3 tahun berproses dalam AMPUH.

14. Keluarga dan Pengurus Lembaga Debat Hukum Dan Konstitusi (Ledhak) yang telah menjadi rumah pertama penulis belajar dan bertemu orang-orang baik Kak Didi Muslim Sekutu, Kak Aldi Sido, Kak Raniansyah terima kasih telah menjadi motivasi penulis untuk berproses di fakultas hukum serta Kak Aditya Spadiya Putra, Kak Andi Dara Melda, Kak Rahim Ramadhanu, Nurul Zashkia, Andi Nirwana, Dirwansyah, Muhammad Aditya, Vero, Nur Efendi, Taufik Hidayat, Ilham Donjon, Andi Sarai, Rizka, Aviel P.Dase, Eral Nur. Terima kasih teman-teman Lawan bicara Kawan Berpikir.
15. Keluarga Ikatan Mahasiswa Hukum Bone terkhusus keluarga payung, Terima kasih Kak Mujibur Rahman, Kak Ryas, Kak Supriadi, Kak Srikandi, Kak Mila, Syahwal, Yusril Nasrum, Ayudiah, Andi Andis, Dian Anggriani, Mustika, Saiful Tri Yudistira, Indi, Romis, Andi Fahri. Sukseski Saudara.
16. Teruntuk orang yang sangat baik dan terspesial bagi penulis, Dg Koro' Kak Muhammad Basir Sultani S.IP terima kasih sudah sabar mendengar keluh kesah penulis dan memberikan motivasi yang tiada lelah memberikan perhatian, semangat, mendengarkan cerita, menemani, membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai akhir. Love you

17. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat orang-orang pilihan Tuhan yang telah melewati seleksi alam sampai berjuang bersama kerja skripsi yang terhormat Rahmah Mustari, Yayank Viona, Besse Surya Swani, Ameliah Kayyisa, Huswatul Hasanah. See u on TOP!

18. Terima kasih untuk senior terkeceh yang pernah ada Kak Ilham Nur Putra S.H pengacara andalanku sudah mau direpotkan untuk menjadi pembimbing ketiga yang mengecek skripsi penulis. Surgaki kanda

19. Semua pihak yang telah membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas perhatian, bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita kembalikan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bagi penulis dan para pembaca secara umum. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap jejak dan langkah kita dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia ini dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin Ya Robbal 'Aalamiin.

Penulis

Nur Ainun Wulandari

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Perlindungan Hukum.....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	14
3. Prinsip-prinsip perlindungan Hukum .....	17
B. Nelayan .....	19



1. Pengertian Nelayan.....	19
2. Penggolongan Nelayan.....	20
3. Perlindungan Hukum Nelayan.....	21
C. Tambang.....	24
1. Pengertian Pertambangan.....	24
2. Penambangan Hasil Laut.....	27
D. Reklamasi.....	30
1. Pengertian Reklamasi.....	30
2. Tujuan Reklamasi .....	31
E. Izin Lingkungan dan AMDAL.....	33
1. Pengertian Izin Lingkungan.....	33
2. Pengertian AMDAL .....	37
3. Fungsi dan Tujuan AMDAL.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Tipe Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Sampel dan Populasi .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Jenis dan Sumber Data .....	43
F. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Pulau Kodingareng .....	44
2. Wilayah tangkap Nelayan Kodingareng .....	46

B. Pelaksanaan Penambangan Pasir Laut Yang Melindungi Hak Nelayan Untuk Menangkap Ikan .....	50
C. Upaya Hukum Pemerintahan Provinsi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nelayan .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A .Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Bobot Penilaian skala <i>Likert</i>	43
Tabel 2.1	Kriteria Interpretasi Pendapat Masyarakat	43
Tabel 3.1	Pengetahuan Nelayan Kodingareng tentang hasil tangkap ikan	59
Tabel 4.1	Tangkapan rata-rata nelayan kodingareng berdasarkan jenis tangkapan dengan harga jual tinggi	60
Tabel 5.1	Koesioner mengenai dampak penambangan pasir laut	67

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Pengetahuan Nelayan Kodingareng tentang Hasil tangkap ikan	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat<sup>1</sup> oleh sebab itu, pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu diberdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang untuk itu hak penguasaan negara yang berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi aturan-aturan maupun kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Kota-kota besar di Indonesia yang merupakan kota-kota yang dikelilingi oleh pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut, olehnya itu untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV, Pasal 33.

manusia, maka Negara dalam hal ini pemerintah melakukan kegiatan Reklamasi. Pengaturan mengenai Reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan, atau drainase.

Kota Makassar yang memiliki struktur pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, dengan Luas wilayah kota Makassar yang seluruhnya kurang lebih 175,77 Km<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km yang dewasa ini masih kekurangan wilayah dataran menjadi alasan untuk dilakukannya kegiatan reklamasi demi memenuhi kebutuhan sektoral peningkatan ekonomi daerah.

Salah satu contoh reklamasi pantai di kota Makassar adalah reklamasi untuk pembangunan Swiss Belhotel, dimana PT. Bumi Anugerah Sakti (BAS) membangun Hotel Swiss bell-inn berdasarkan perjanjian Nomor 18/A2.101/161/P/Mks-86, kemudian dilanjutkan perjanjian oleh Soedirdjo Aliman alias Jentang selaku pimpinan PT.BAS, dengan Nomor 18.101/72/MS-91 tanggal 26 November 1991 selama 3 tahun yang kemudian diterbitkan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan)

Nomor. 463/Bulogading dan 464/Bulogading tanggal 11 Maret 1995 atas nama Sherly Puji, sampai tanggal 1 Maret 2015<sup>2</sup>.

Kegiatan reklamasi pantai membutuhkan material reklamasi berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Penataan Ruang, maka dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 UU PWP3K mengatur mengenai perencanaan pengelolaan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan nomenklatur Rencana Zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang wajib disusun oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (RZWP3K), dijelaskan tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya WP-3-K adalah wilayah ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Salah satu reklamasi pantai yang dilakukan di kota Makassar yaitu reklamasi pantai untuk pembangunan Pelabuhan *Makassar New Port*,

Pelabuhan *Makassar New Port* adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dan akan menjadi pelabuhan

---

<sup>2</sup>Kahar, Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Makassar, 2016, hlm. 257.

terbesar di wilayah Indonesia bagian timur untuk semakin memperlancar arus logistik barang di kawasan ini. Pembangunan *Makassar New Port*. MNP ini dikerjakan dalam empat tahapan. Setiap tahapan dibagi menjadi Paket A, B, C, dan D. Material reklamasi yang digunakan untuk pembangunan proyek *Makassar New Port* di ambil di sepanjang Perairan Spermonde, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002, pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia, yang tidak digolongkan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya dan pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Namun, penambangan pasir laut masih diperbolehkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang ada apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan penambangan pasir laut yang telah ditentukan. Dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan yang wajib amdal atau upaya kelola lingkungan hidup (UKL), upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin pengambilan material reklamasi diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan



Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 4 dijelaskan bahwa, izin reklamasi perairan terdiri dari izin lokasi perairan untuk kegiatan reklamasi, dan izin lokasi perairan untuk kegiatan pengambilan material reklamasi yang berasal dari laut.

Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup diakui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pengambilan material reklamasi di sekitar Perairan Spermonde memberikan dampak lingkungan serta dampak sosial pada kehidupan masyarakat sekitar pantai tersebut. Berdasarkan hasil Pra-Penelitian yang dilakukan oleh penulis penurunan pendapatan nelayan akibat turunnya hasil tangkapan nelayan setiap harinya terhitung kerugian nelayan sebesar 80,4 Milyar Rupiah terhitung 257 hari sejak kapal boskalis beroperasi terhitung sejak 13 Februari sampai 25 oktober 2020, akibatnya sejumlah anak-anak harus putus sekolah, utang meningkat 10 kali lipat dan yang paling memprihatinkan adalah sulitnya keluarga nelayan membeli kebutuhan pokok karena nelayan kesulitan dalam melakukan pekerjaan mereka. Akhirnya karena dampak reklamasi yang terjadi sehingga masyarakat nelayan protes kepada pemerintah dengan melakukan unjuk rasa untuk menyuarkan hak nya kepada

pemerintah. Secara hukum untuk melindungi hak masyarakat khususnya nelayan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut Pasal 60 ayat 1 huruf (e) mengatur bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun dampak dari pengelolaan wilayah pesisir dalam hal ini reklamasi justru merugikan nelayan dan menurunkan hasil tangkapan mereka. Menurut Pasal 60 ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 masyarakat berhak memperoleh ganti rugi sebagai akibat dari pengelolaan wilayah pesisir. Namun, nelayan tidak mendapatkan ganti rugi yang jelas. Menurut Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dalam pemberian izin lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga diatur pada pasal 26 mengenai Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:

1. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
2. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta

3. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Serta dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 27 mengatur mengenai keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan:

1. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
2. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
3. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
4. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan/atau
5. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Dalam kenyataannya, Hasil penelusuran Koalisi Save Spermonde mengidentifikasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang pasir PT. Boskalis berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan Kodingareng yang menurun drastis. Hal ini dipengaruhi oleh keruhnya air laut akibat sebaran sedimen hasil kerukan pasir yang berdampak pada terumbu karang sebagai habitat berbagai organisme laut, rusaknya terumbu karang

dapat melumpuhkan ekosistem Perairan Spermonde<sup>3</sup>. Proyek pembangunan *Makassar New Port* yang dilakukan oleh PT Boskalis Internasional Indonesia (BII) serta rekan penyedia pasir laut yaitu PT. Alefu Karya Makmur (AKM) dan PT. Banteng Laut Indonesia (BLI) tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat pulau<sup>4</sup>, khususnya nelayan kecil yang tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak nya ialah menangkap ikan oleh pemerintah daerah maupun pihak *Makassar New Port* seperti hal nya yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam untuk melindungi nelayan,.

Untuk itu akan menjadi suatu bahan pengkajian hukum melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum pada nelayan dan lingkungan dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul, ***“Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Tambang Pasir Laut Di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang di atas, penulis mencoba mengerucutkan persoalan agar lebih memudahkan objek penelitian dan menghindari luasnya pembahasan yang dilakukan. Berkenaan dengan itu penulis berupaya membatasi masalah yang diteliti,

---

<sup>3</sup><https://makassar.terkini.id/proyek-reklamasi-mnp-rugikan-nelayan-walhi-sulsel-minta-pemerintah-bertanggung-jawab/> di akses tanggal 24 Maret 2021 pukul 16.16 WITA.

<sup>4</sup><https://www.walhi.or.id/reklamasi-makassar-new-port-menyengsarakanmasyarakat-nelayan-kodingareng> di akses 26 Maret 2021 pukul 14.00 WITA.

maka pokok yang akan dibahas sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penambangan pasir laut yang melindungi hak nelayan untuk menangkap ikan?
2. Bagaimana upaya hukum Pemerintah Provinsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penambangan pasir laut yang melindungi hak nelayan untuk menangkap ikan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum Pemerintah Provinsi yang dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat Penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam pembangunan ilmu hukum di bidang pertanahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan dampak adanya Proyek Reklamasi Makassar New Port terhadap Nelayan Kecil sekitar. Serta agar dapat melahirkan suatu kebijakan baru tentang pengaturan mengenai kegiatan Reklamasi Tersebut.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini memuat uraian yang berbeda dengan hasil karya-karya oleh penulis terdahulu yang telah lebih dulu membuat penelitian karya ilmiah mengenai Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut Di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan dan juga memiliki objek yang jelas berbeda. Literatur yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian skripsi oleh Andi Sulfikal MST, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Atas Penangkapan Ikan Di Kabupaten Pangkep”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimanakah pengaturan penangkapan ikan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Pangkep
  - b. Bagaimanakah peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak penangkapan ikan dan klaim-klaim perairan untuk keperluan penangkapan ikan

Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan penangkapan ikan bagi nelayan tradisional serta perlindungan terhadap hak penangkapan ikan dan klaim-klaim perairan.

2. Penelitian skripsi oleh Yusticia Zahrani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai DI Kota Makassar”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana realitas permasalahan yang muncul pada saat sebelum dan sesudah diterbitkannya izin reklamasi pantai di Kota Makassar;
- b. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar.

Dalam skripsi ini membahas mengenai Bagaimana realitas permasalahan yang muncul sebelum dan sesudah diterbitkannya izin reklamasi.

Dari kedua penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dari segi objek penelitian penulis akan meneliti masyarakat nelayan yang terkena dampak reklamasi pantai di wilayah Perairan Spermonde serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian penulis ialah perlindungan hukum bagi nelayan kecil terhadap eksplorasi tambang pasir laut dalam proyek reklamasi .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Recht bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perlindungan diartikan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi<sup>5</sup>.

Adapun pengertian hukum menurut Achmad Ali<sup>6</sup>, yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh wargamasyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi

---

<sup>5</sup><https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 22.05 Wita.

<sup>6</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. 2, Toko Agung Tbk, Jakarta, hlm. 46.



otoritastertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternalhukumberfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai,tetapi tetap terjadi juga pelanggaran hukum.Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar harusnya mendapatkan perlindungan hukum<sup>7</sup>.

Perlindungan hukum bagi masyarakat ialah sesuatu yang umum bagi negara yang menganut prinsip negara hukum. Tetapi setiap negara memiliki cara dan aturan tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum pada warga negaranya, Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>8</sup>.

## **2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum**

Perlindungan hukum merupakan wujud visual dari bekerjanya fungsi hukum itu sendiri untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.Perlindungan hukum adalah

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra aditya Bakti, 1993, hlm. 140.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1.

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>9</sup>

1) Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2) Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 2.

a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

c) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 5

sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:<sup>11</sup>

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

### **3. Prinsip-prinsip perlindungan Hukum**

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah nilai Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The*

---

<sup>11</sup> Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

*Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

2. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang

melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada Negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Nelayan**

### **1. Pengertian Nelayan**

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut<sup>12</sup>. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik

---

<sup>12</sup>Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jember: lembaga penelitian universitas jember. hlm.152.

dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya<sup>13</sup>. Dalam Undang-undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Penambak Garam, Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.

## 2. Penggolongan Nelayan

Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat<sup>14</sup>. Kelompok nelayan terbagi dalam empat kelompok, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.

---

<sup>13</sup> Imron, Mulyadi. 2005. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Media Pressindo: Yogyakarta.

<sup>14</sup> Charles, 2001, Fishery Conflicts : A Unified Framework. Policy. Edisi Terjemahan oleh Widodo. Gadjah Mada Press. Jogjakarta.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 76.

- c. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga
- d. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.

### **3. Perlindungan Hukum Nelayan**

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, nelayan hamper ditemukan di tiap daerah hal tersebut karena Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Selain itu, Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat dan pedoman bagi masyarakat. Dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 1 angka 10 Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Angka 11 menyebutkan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GT).

Masyarakat nelayan masih minim pengetahuan tentang hukum, perlindungan hukum seperti apa yang mereka dapatkan. Namun demikian hukum menghendaki agar warga masyarakatnya bertingkah laku sesuai



dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial, demikian pula hukum berfungsi sarana memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap nelayan tradisional dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana sudah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sejak pemerintah Republik Indonesia meratifikasi konvensi hukum laut tahun 1982 maka kedaulatan atas laut dan perikanan telah menjadi kedaulatan negara yang harus dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat (nelayan tradisional).

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Undang-Undang tersebut berlaku bagi nelayan yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan Indonesia sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016. Pasal 6 menjelaskan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 meliputi:

---

<sup>16</sup>Esmi Warassih "pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis" diakses dari <https://faisalfarhanlaw89.wordpress.com/2013/07/07/pranata-hukum-sebuah-telaah-sosiologis/> pada tanggal 29 Maret 2021 pada pukul 16.21 WITA.

- a. Nelayan Kecil, adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT);
- b. Nelayan Tradisional, Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
- c. Nelayan Buruh, Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan;
- d. Nelayan Pemilik, Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi nelayan kecil harus dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 menyebutkan Strategi Perlindungan dilakukan melalui :

- a) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b) Kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- c) Jaminan kepastian usaha;

- d) Jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Penggaraman;
- e) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f) pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- g) jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- h) fasilitasi dan bantuan hukum.

## **C. Tambang**

### **1. Pengertian Pertambangan**

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: “hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.

Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya<sup>17</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan definisi pertambangan adalah

---

<sup>17</sup> H.Salim HS., S.H.,M.S. Hukum Pertambangan di Indonesia.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010), hlm. 16.

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara. Yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontraksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang

Hukum pertambangan dibagi dalam dua macam, yaitu :

- 1) Hukum pertambangan Umum
- 2) Hukum pertambangan Khusus

Hukum Pertambangan umum disebut juga dengan general *mining law* (inggris). *Algemene mijnrecht* (Belanda), *den allgemeinen Bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan Umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan Gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara serta air tanah. Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *special mining law*, dan bahasa Belanda disebut dengan *speciale mijn recht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondere gesetze bergbau*, yang dimaksud hukumpertambangan Khusus, yaitu mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara<sup>18</sup>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah mineral diartikan sebagai benda padat homogen yang bersifat tidak organis yang terbentuk secara alami dan memiliki komposisi tertentu yang jumlahnya sangat

---

<sup>18</sup>*ibid*, hlm. 14.

banyak seperti emas, tembaga, intan dan pelican serta sebagai barang tambang.

Konstruksi pengertian mineral tersebut sebagai senyawa anorganik memiliki ciri atau karakteristik, yaitu :

- Bersifat fisik
- Bersifat kimiawi
- Bersifat tak terbarukan
- Memiliki susunan keristas tertentu.
- Jika unsur-unsur kimia tersebut menggabung atau terkeristal akan membentuk batuan.
- Terbentuk secara alamiah di alam ( natural).<sup>19</sup>

## **2. Penambangan Hasil Laut**

Penambangan merupakan kegiatan yang bersifat strategis bagi suatu daerah dalam meningkatkan sektor industri dan perekonomian. Khusus untuk daerah di pesisir pantai, salah satu kegiatan penambangan adalah penambangan pasir laut yang dilakukan di sekitar pesisir atau dapat juga dilakukan di tengah laut, baik dengan alat tradisional ataupun menggunakan alat yang lebih modern.

Dalam pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, diatur rencana peruntukan ruang wilayah pesisir dan

---

<sup>19</sup>*Ibid* hlm 22

laut, yaitu pariwisata, pemukiman, Pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, fasilitas umum, dan/atau pemanfaatan air laut selain energi, serta pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungan.

Penentuan Zona Pertambangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu: faktor utama nilai ekonomi dan potensi tambang, selain itu faktor pembatas yaitu faktor-faktor alamiah yang dipengaruhi oleh aktivitas penambangan pasir laut, dampak tersebut adalah dampak terhadap kondisi fisik, dampak ekologis, dampak terhadap Kawasan konservasi, pemanfaatan ruang *existing*, sosial ekonomi masyarakat<sup>20</sup>

Dampak positif dari penambangan pasir laut yang dilakukan secara *legal* dapat memberikan nilai tambah bagi suatu daerah atau negara Indonesia secara umum, yaitu meliputi: <sup>21</sup>

- i. Sebagai pendapatan negara atau devisa yang diperoleh dari ekspor pasir laut;
- ii. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di tiap-tiap kabupaten;
- iii. Perluasan area dermaga atau pelabuhan;
- iv. Reklamasi laut untuk pembangunan dan
- v. Sebagai pendapatan masyarakat di sekitar pesisir laut.

Sementara itu, penambangan pasir di laut yang dilakukan dengan *illegal* dilarang dilakukan di laut sebagaimana diatur dalam

---

<sup>20</sup> Kahar, Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Makassar. 2016. Hlm 208

<sup>21</sup><https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4291> di akses tanggal 10 Agustus 2021 pukul 18.57 Wita

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 dan direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 35, tertulis bahwa dilarang melakukan penambangan pasir jika dapat merusak ekosistem perairan.

Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Agustus 2002, telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan No. 33 tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut. Dalam Kepmen pada Bab III dan Pasal 4, ditetapkan zona dilarang melakukan penambangan pasir adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
- 2) Kawasan Suaka Alam, terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
- 3) Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan Perlindungan bagi Mamalia Laut (Marine Mammals Sanctuaries), Suaka Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut lainnya;
- 4) perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah;

- 5) perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
- 6) instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut;
- 7) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
- 8) zona keselamatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

#### **D. Reklamasi**

##### **1. Pengertian Reklamasi**

Istilah reklamasi adalah turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali”, reklamasi ini umumnya menyangkut wilayah laut.<sup>22</sup> Selanjutnya Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Pengertian Reklamasi lainnya adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan.

---

<sup>22</sup> A.R. Soehoed. 2004. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit*, Jakarta, Djembatan, hlm.1.



Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa. di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, maupun danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan mengubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya mengubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi(biasanya tidak terpengaruh genangan air)<sup>23</sup>.

Selanjutnya, Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/ atau kontur kedalaman perairan. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa memberikan definisi perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa pajau dan laguna

## **2. Tujuan Reklamasi**

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan manfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan,pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah

---

<sup>23</sup> Wisnu Suharto. 1996. *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, Semarang, Unik Soegijapranata, hlm. 9.

satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lainnya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi pantai dan laut telah merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan Undang-undang. Konsekuensinya, izin reklamasi pantai dan laut (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Undang-Undang. Izin reklamasi tidak lagi hanya merupakan suatu kebijakan dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengisi kekosongan Undang - Undang. Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi tersebut adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain.

---

<sup>24</sup>Modul Terapan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Reklamasi Pantai, hal. 16.

Tujuan dilakukannya Reklamasi dengan menekankan kaitan antara reklamasi pantai dengan kepentingan sosial, yakni:<sup>25</sup>

- a. Menyediakan lahan baru untuk membuka lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru;
- b. Merekayasa kawasan pantai untuk pemanfaatan yang lebih baik;
- c. Perbaiki lingkungan pantai;
- d. Menyediakan kawasan pantai yang dapat digunakan untuk umum;
- e. Menyediakan perumahan bagi seluruh lapisan pendapatan

## **E. Izin Lingkungan dan AMDAL**

### **1. Pengertian Izin Lingkungan**

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individu atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah

---

<sup>25</sup>Sidarta, M, 1998, *Reklamasi? Tidak Reklamasi? Prosiding Konferensi Nasional I Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Indonesia*. PKSPL IPB-CRC-University of Rhode Island, hlm.174.

hukum lingkungan administrasi<sup>26</sup>. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.<sup>27</sup>

Salah satu instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No.32 Tahun 2009) adalah izin lingkungan (Pasal 14 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 35 UUPPLH) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan atau lengkapnya izin lingkungan hidup (ILH) berimplikasi langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan (SIU). Artinya, bahwa izin lingkungan ini dapat diperoleh berdasarkan hasil dan rekomendasi AMDAL. Adapun izin lingkungan menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi, izin menjalankan usaha/kegiatan untuk tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup) hanya dapat diberikan apabila telah memiliki izin lingkungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AMDAL dan/atau UKL UPL menjadi syarat izin bagi izin lingkungan dan selanjutnya izin lingkungan menjadi syarat bagi dikeluarkannya izin usaha/kegiatan.<sup>28</sup>

Izin lingkungan semakin memperkuat peran dan fungsi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Amdal dalam menjaga kepentingan

---

<sup>26</sup> Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT.RajaGrafindo, Jakarta, hlm.105.

<sup>27</sup> Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

<sup>28</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, hlm. 212

perlindungan lingkungan hidup<sup>29</sup>. Dengan demikian, izin digunakan oleh penguasa (pemerintah) sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga untuk mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu yang konkret. Demikian pula hanya dengan izin lingkungan hidup, sebenarnya merupakan instrumen pengendali untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup dari suatu kegiatan guna menjamin terwujud dan terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Dalam keterkaitan dengan perizinan reklamasi juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan, dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa lokasi pengambilan sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut serta Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud tidak boleh:

- a) merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b) mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan
- c) mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

---

<sup>29</sup> A. Sonny Keraf, 2010, Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 192.

Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh lima) dan diatas 500 (lima ratus) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud diterbitkan dengan mempertimbangkan:

- a) kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K atau RTRW provinsi, kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan ruang untuk reklamasi
- b) kondisi ekosistem pesisir;
- c) akses publik dan
- d) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
- e) kajian dampak lingkungan sesuai Amdal
- f) penataan ruang kawasan reklamasi

Guna memahami keterkaitan antara instrumen instrumen izin lingkungan, AMDAL, UKL, UPL dan dokumen terkait dengan baik, ada beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu:

- a. Izin lingkungan, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (pasal 1 butir 35 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 1 PP 27/2012). Jadi jelas bahwa izin lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam PPLH, terutama dalam upaya pencegahan timbulnya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan.

- b. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 11 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 2 PP 27/2012)
- c. Izin usaha dan/atau kegiatan, adalah izin yang diberikan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 36 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 13 PP 27/2012).
- d. Usaha dan/atau kegiatan, adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup (Pasal 1 butir 4 PP 27/2012)<sup>30</sup>

## **2. Pengertian AMDAL**

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH di samping KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, dan sebagainya. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan “dampak lingkungan hidup” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh

---

<sup>30</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, hlm. 217-218.

suatu usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 26 UUPPLH). Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan, dapat berupa dampak positif yang bersifat menguntungkan, dan dampak negatif berupa risiko terhadap lingkungan. Kedua jenis dampak ini umumnya timbul bersama-sama pada suatu usaha/kegiatan.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat

---

<sup>31</sup> Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT.RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 223.



dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.<sup>32</sup>

### **3. Fungsi dan Tujuan AMDAL**

Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparaturnya dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.

---

<sup>32</sup> Sukanda Husin., 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> H.J. Mukono, 2015, Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development), Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1, Juli 2005 : 19 - 28 (e-Journal), Vol. 2, Nomor 1, Juli, hlm. 21. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-KESLING-2-1-03.pdf>, diakses pada tanggal 1 April Januari 2020, pukul 11.40.